

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ijin Reklame
2. Foto Copy KTP
3. Denah lokasi pemasangan reklame
4. NIB (untuk perusahaan)
5. Izin Ruang Milik Jalan (Nasional/Provinsi/Kabupaten) apabila di badan jalan
6. Gambar reklame
7. Izin dan pajak tahun lalu (perpanjangan)
8. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (apabila dikuasakan)
9. Fotocopy STNK untuk reklame berjalan
10. Surat pernyataan bertanggung jawab apabila roboh berakibat kerugian pada orang lain
11. Rekomendasi TIM survey
12. PBG/SLF reklame
13. Surat tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan apabila memakai tanah persil
14. Surat tidak keberatan dari pemilik bangunan yang berada dibelakang billboard reklame
15. Fotocopy asuransi media reklame
16. Semua persyaratan rangkap 3
17. Map kertas
18. Bukti aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draft keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.